



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 07 Juni 2016, dalam persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , RT. 006 RW.003, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta kuasa keluarga berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Insidentil yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Nomor 01/SK/PA/2016 tanggal 25 Februari 2016 bertindak Para Pemberi Kuasa Insidentil masing-masing bernama:

1. Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
2. Penggugat III, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 011, Kelurahan Kecamatan , , Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
3. Penggugat IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 001 RW. 002, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
4. Penggugat V, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
5. Penggugat VI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 005 RW. 003, Desa , Kecamatan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Hal 1 dari 5 Hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat VII, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

7. Penggugat VIII, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT. 002 RW. 011, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

II. TergugatI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di SP. 5A, Jalur VI PT. Sari Lembah Subur, RT. 006 RW. 003, Desa , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan sebagai wali dari anaknya yang bernama LAMADI bin SEWA, umur 11 tahun, pekerjaan pelajar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat Muskarbed 78 & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/MKB-78/SKK/03.16 tanggal 21 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 02/SK/PA/2016 tanggal 22 Maret 2016;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui perdamaian di dalam persidangan , dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah saling sepakat untuk mengakhiri perkara Mal Waris yang terdaftar dalam perkara Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Pkc di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan penyelesaian secara musyawarah, kekeluargaan dan perdamaian dengan hati tulus dan ikhlas;

Pasal 2

Bahwa adapun bentuk penyelesaian yang disepakati adalah bahwa sebidang kebun kelapa sawit yang merupakan harta peninggalan dari Alm. SEWA

Hal 2 dari 5 Hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 2 Ha (satu kavling) yang terletak di RT. 02 RW. 01, Dusun 01, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Pelalawan beserta alas hak atas tanah kebun tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 00497 atas nama SEWA, yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat, diserahkan kepada Para Penggugat oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang dilaksanakan di Kantor KUD Rawa Tengkuluk pada saat pencairan uang pinjaman oleh Para Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Para Penggugat memberikan kompensasi sebagai bentuk ganti kerugian sebagai hak waris kepada Tergugat dan Turut Tergugat atas penyerahan kebun kelapa sawit tersebut pada Pasal 2 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan oleh Para Penggugat secara tunai dan seketika di Kantor KUD Rawa Tengkuluk pada saat pencairan pinjaman uang oleh Para Penggugat yang dibuktikan dengan tanda terima atau kwitansi yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan kesepakatan bersama ini;

Pasal 4

Bahwa Tergugat berkewajiban membantu Para Penggugat untuk proses pengurusan surat-surat yang diperlukan seperti balik nama dan jika diperlukan Akta Notaris dan atau akta-akta lainnya sebagainya apabila nantinya diperlukan untuk itu, dengan segala biaya ditanggung oleh Para Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sama-sama menjamin tidak saling menggugat dalam bentuk apapun lagi di kemudian hari atas harta peninggalan Alm. SEWA termasuk ahli waris masing-masing pihak;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dibubuhi meterai secukupnya dan ditandatangani oleh saksi-saksi, dipegang oleh Para Penggugat dan Tergugat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya surat kesepakatan bersama ini akan disampaikan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci supaya dibuat Akta Perdamiannya;

Hal 3 dari 5 Hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 06 Mei 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1437 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Drs. H. Amri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasa Tergugat;

Hal 4 dari 5 Hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Syahrullah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag

Ketua Majelis

Drs. Darwin, SH., M.Sy

Panitera Pengganti

Drs. H. Amri

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h **Rp 466.000,00**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2016/PA.Pkc